

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting yaitu sebagai pembiayaan pembangunan dan pembiayaan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Pajak telah memberikan peran yang besar untuk pembangunan negara di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri dan lain-lain (Hidayat, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sistem perpajakan di Indonesia berubah pada reformasi pajak di awal tahun 1984 yang pada mulanya menggunakan *official assessment system* kini berubah menjadi *self assessment system*. Upaya pemerintah dalam mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* yaitu demi meningkatkan kemandirian dan melepas ketergantungan dari negara lain serta beralih pada kemampuan bangsa dengan meningkatkan penerimaan sektor pajak (Dewinta & Setiawan, 2016a).

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
2017	1.472,7	1.339,8	91,0%
2018	1.618,1	1.424,0	88,0%
2019	1.786,4	1.577,6	88,3%

Sumber : APBN 2016-2019

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan di tahun 2016 ke tahun 2017, namun mengalami penurunan di tahun 2017 ke tahun 2018 dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Hal ini menggambarkan secara nyata bahwa penerimaan pajak belum terpenuhi sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan atau direncanakan oleh pemerintah. Salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, karena adanya upaya wajib pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara legal dengan mengurangi jumlah pajak terutanganya tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Swingly & Sukartha, 2015).

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pajak bertolak belakang dengan tujuan perusahaan atau badan sebagai wajib pajak. Perusahaan memperhitungkan bahwa dengan adanya biaya pajak yang besar maka pendapatan akan menjadi berkurang. Perbedaan tersebut akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Biasanya kebijakan tersebut diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Meskipun bersifat legal dan masih dalam ketentuan peraturan perpajakan, namun upaya penghindaran pajak dapat mengakibatkan dampak kerugian yang besar bagi suatu negara. Penghindaran pajak memiliki persoalan yang rumit dan unik sebab

di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman et al., 2012). Dalam hal penerimaan pajak, salah satu yang berperan besar adalah perusahaan atau badan. Terdapat lima sektor wajib pajak badan yakni sektor Industri Pengolahan (Manufaktur), Jasa Keuangan, Perdagangan (Besar & Eceran), Konstruksi dan Pertambangan yang memiliki kontribusi sebesar 76% dari total penerimaan pajak negara (APBN 2017). Sektor dengan pertumbuhan tercepat pada kuartal I-2018 ialah sub sektor mesin dan perlengkapan, dan sub sektor makanan dan minuman dengan angka pertumbuhan sebesar 14,98% dan 12,70% (Christine, 2020). Seiring dengan daya beli masyarakat yang terus meningkat, industri makanan dan minuman semakin optimis untuk meningkatkan output produksinya (Chandra, 2018).

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi pada salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI) yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Kasus ini berawal pada tahun 2014 dimana PT.CCI diduga menyasati pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,64 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya pada tahun itu. Beban biaya yang besar mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang sehingga biaya pajaknya pun mengecil. Total biaya untuk iklan produk minuman jadi merek Coca Cola dari tahun 2002-2006 adalah sebesar Rp 566,84 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan

selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar (Erlangga, 2014). Jika penghindaran pajak terus-menerus dilakukan, maka akan merugikan suatu negara karena secara tidak langsung mengurangi pendapatan negara sektor perpajakan. Berdasarkan kasus yang terjadi tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT.CCI tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas. Profitabilitas adalah pengukuran kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA), yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui aktivitas investasi (Suryani, 2020). Penelitian mengenai ROA yang merupakan rasio dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Subagiastra et al., (2020), Ningtyas et al., (2020), Hidayat (2018), Irawati et al., (2020), dan Suryani. (2020)

Subagiastra et al., (2020) menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2014 dengan total 120 sampel dan hasil pengujian menunjukkan bahwa laba atas aset (profitabilitas) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ningtyas et al., (2020) menguji dan menganalisis pengaruh dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada 37 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018, hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan penelitian lain seperti Hidayat, (2018); Suryani, (2020) dan Irawati et al., (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan ROA sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen, memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan aset yang dimilikinya, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dalam berbagai cara yaitu total aset, total penjualan, jumlah pekerja dan lain-lain. Penelitian terkait ukuran perusahaan atau *firm size* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan beberapa peneliti, diantaranya Swingly & Sukartha (2015), Ngadiman & Puspitasari, (2017); Khairunisa et al., (2017); Barli, (2018); Selviani et al., (2019), Ningtyas et al., (2020); Suryani, (2020).

Ngadiman & Puspitasari (2017) menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2012 dengan total sampel 170 perusahaan memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Barli (2018) melakukan penelitian untuk mengetahui bukti pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 dengan sampel penelitian sebanyak 34 perusahaan, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Khairunisa et al., (2017); Ningtyas et al., (2020); dan Suryani, (2020) yang menguji ukuran

perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak artinya semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Likuiditas merupakan tolak ukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang digambarkan oleh aktiva lancarnya terhadap utang lancarnya (Marwah & Fidiana, 2019). Penelitian terkait pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Budianti & Curry, (2018), Rozak et al., (2018) dan Abdullah (2020).

Budianti & Curry, (2018) menguji pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 dan menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Abdullah (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2019, hasilnya membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Rozak et al., (2018) yang melakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industry yang terdaftar di BEI memberikan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya oleh Subagiastra et al., (2017); Barli, (2018); Hidayat, (2018); Ningtyas et al., (2020); Suryani, (2020) adalah menambah variabel independen yaitu variabel likuiditas yang mengacu pada Rozak et al., (2018). Alasan menambah variabel likuiditas adalah apabila perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka menggambarkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk membayar pajak, sebaliknya apabila tingkat likuiditas perusahaan rendah maka akan mengakibatkan perusahaan tidak akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau kemungkinan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perbedaan selanjutnya, penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2017-2019.

Mengacu pada beberapa hasil penelitian yang masih kontroversi dan menambah variabel baru, penelitian ini mengisi celah riset dengan menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak serta menggabungkan ketiga variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas untuk menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti menarik beberapa pertanyaan untuk melihat upaya penghindaran pajak dengan

beberapa faktor diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas. Sehingga pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus dan dibatasi pada:

1. Penelitian ini berfokus pada masalah pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya dengan lengkap.
3. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan memiliki laba atau keuntungan berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2019.
4. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam kategori usaha menengah dan usaha besar

5. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan periode 2017-2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menarik beberapa tujuan penelitian untuk melihat upaya penghindaran pajak dengan beberapa faktor diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif likuiditas perusahaan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh simultan profitabilitas, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap penghindaran pajak

1.5. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengembangan ilmu terutama dalam bidang ekonomi perpajakan serta dapat menambah khasanah kajian dalam pengembangan media pembelajaran perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat mengenai pengaruh profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan likuiditas perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terhadap perusahaan, sikap dan pandangannya terhadap pajak baik dari sisi positif maupun negatif.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi sikap tanggung jawab sosial dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan.

1.6. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar sebagai berikut: Teori Agensi (*agency theory*),

Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas serta telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan model penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi uraian tentang populasi dan sampel, data penelitian meliputi jenis data dan sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini berisi uraian tentang analisis data yang diperoleh dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji auto korelasi, dan uji multikolinearitas, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan, Bab ini berisi uraian kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

